



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKHNIS BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa alat dan mesin pertanian (alsintan) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian melalui penanganan budidaya, panen, pascapanen dan pengolahan hasil pertanian;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan alsintan dalam mendukung pelaksanaan program Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Luwu Utara perlu menyusun petunjuk teknis Brigade Alsintan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Brigade Alat dan Mesin Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 05/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alsintan Budidaya Tanaman;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 39/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Produk Alsintan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran, dan Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 131/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Hubungan Kerja antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Pertanian dalam mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 25/Permentan/PL.130/5/2008 tentang Pedoman dan Penumbuhan Usaha Jasa Alsintan (UPJA);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
5. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.
6. Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disingkat Alsintan adalah alat-alat yang digunakan dalam bidang pertanian untuk melancarkan dan mempermudah petani dalam mengolah lahan dan hasil-hasil pertanian.
7. Brigade Alsintan adalah merupakan bentuk pemberdayaan alsintan yang diadakan melalui anggaran Kementerian Pertanian. Pendayagunaan yang dimaksud agar pengelolaan pemanfaatan alsintan melalui Brigade Alsintan dapat memberi contoh sekaligus mengawal pemanfaatan alsin oleh poktan/gapoktan/UPJA. Dengan pola tersebut bantuan alsintan yang sudah diadakan/dialurkan kepada poktan/gapoktan/UPJA dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong kegiatan percepatan olah tanah.
8. Kelompok Tani adalah beberapa orang petani atau yang menghimpun diri dalam suatu kelompok karena memiliki keserasian dalam tujuan, motif dan minat.
9. *Combine Harvester* adalah salah satu tipe mesin panen untuk memotong, memegang, merontok, dan membersihkan padi.
10. *Corn Combine Harvester* adalah mesin yang memanen tanaman serelia satu diantaranya adalah tanaman jagung, yang merupakan kombinasi dari tiga operasi yang berbeda, yaitu menuai, merontokan dan menampi, dijadikan satu rangkaian operasi.
11. *Power Thresher* adalah alat mesin pertanian yang digunakan sebagai mesin perontok padi.
12. *Corn Sheller* adalah alat mesin pertanian yang digunakan sebagai mesin pemipil jagung, untuk memisahkan biji dari tongkolnya.

BAB II RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yakni:

- a. pengelolaan;
- b. pembiayaan;
- c. syarat peminjaman; dan
- d. pembinaan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan acuan dalam pengelolaan alsintan di dinas serta poktan/gapoktan/UPJA dengan pola brigade dalam rangka pengembangan mekanisasi pertanian;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan bantuan alsintan baik untuk kegiatan pascapanen; dan
- c. memfasilitasi penyediaan alsintan untuk kegiatan brigade alsintan yang di kelola oleh dinas dan poktan/gapoktan/UPJA.

Pasal 4

Sasaran Peraturan Bupati ini yakni:

- a. tersedianya acuan pengelolaan brigade alsintan bagi dinas serta poktan/gapoktan/UPJA dalam rangka pengembangan mekanisasi pertanian;
- b. diterapkannya mekanisasi pertanian pada kegiatan budidaya tanaman dan pascapanen terutama di daerah sentra produksi padi, jagung dan kedelai; dan
- c. terorganisirnya pengelolaan alsintan dalam bentuk brigade yang dikelola secara terintegrasi antara Dinas, Korem/Kodim, Penyuluh, Poktan/Gapoktan/UPJA dan Generasi Muda Penggerak Modernisasi Pertanian.

BAB III BRIGADE ALSINTAN

Pasal 5

- (1) Brigade Alsintan dibentuk untuk mengelola pemanfaatan bantuan Alsintan yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Struktur Brigade Alsintan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penetapan Brigade Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pertanian.

Pasal 6

Jenis-jenis Alsintan sebagai berikut :

- a. *Combine Harvester*;
- b. *Corn Combine Harvester*;
- c. *Power Thresher*; dan
- d. *Corn Sheller*.

Pasal 7

- (1) Prinsip pengelolaan brigade alsintan dilaksanakan untuk memberikan layanan kepada masyarakat/petani yang membutuhkan alsintan untuk proses budidaya dan pascapanen.
- (2) Pengelolaan Brigade Alsintan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pertanian Kabupaten berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pertanian Provinsi dan Kodim.
- (3) Pemanfaatan Alsintan dimungkinkan dimanfaatkan di kabupaten sekitar Kabupaten Luwu Utara apabila kebutuhan alsintan di Kabupaten Luwu Utara telah terpenuhi.

Pasal 8

- (1) Segala bentuk pembiayaan dalam rangka pelayanan Brigade Alsintan ditanggung oleh pengguna layanan yang dikelola oleh Tim Brigade Alsintan.
- (2) Pembiayaan dimaksud meliputi :
 - a. bahan bakar;
 - b. upah operator;
 - c. mobilisasi alsintan; dan
 - d. perawatan dan pemeliharaan alat Alsintan.
- (3) Komposisi pembiayaan alsintan dari nilai jasa penggunaan alsintan adalah sebagai berikut :
 - a. bahan bakar 20 % (dua puluh persen);
 - b. upah operator 30 % (tiga puluh persen);
 - c. mobilisasi alsintan 20 % (dua puluh persen); dan
 - d. perawatan dan pemeliharaan alsintan berkisar 30 % (tiga puluh persen).
- (4) Satuan biaya Alsintan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pertanian dengan berpedoman pada ketentuan komposisi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 9

- (1) Pengguna Alsintan dapat mengajukan permohonan peminjaman kepada Pengelola Brigade Alsintan.
- (2) Syarat-syarat peminjaman sebagai berikut :
 - a. surat permintaan pinjam pakai dari kelompok tani;
 - b. menandatangani surat pernyataan; dan
 - c. lokasi layak untuk di operasikan alsintan, berdasarkan hasil tim survei lokasi.

Pasal 10

Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Brigade Alsintan dilakukan pembinaan, pendanaan, pendidikan dan pelatihan baik aspek teknis, manajemen dan keuangan bagi pengelola dan operator/teknisi Brigade Alsintan melalui pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 1 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,


ttd

ARMIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2021 NOMOR 16

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BRIGADE ALAT
DAN MESIN PERTANIAN

STRUKTUR ORGANISASI BRIGADE ALSINTAN



BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI